



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0032/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0077/PERIJ/VIII/2021;
Tanggal Permohonan : 18 AGUSTUS 2021;
Nama Pemohon : SIMON WIDJAJA GUNAWAN;
Alamat : JL. TAMAN AGUNG 17 KEL. PISANGCANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : SIMON WIDJAJA GUNAWAN;
Nama Lembaga : YAYASAN KRISTEN ALETHEIA INDONESIA;
Alamat Lembaga : JL. JUANDA NO. 6 KEL. JODIPAN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD KRISTEN ALETHEIA;
Alamat Sekolah : JL. Ir. H. JUANDA NO. 6 KOTA MALANG;
Kelurahan : JODIPAN Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN NOMOR 109/BPS/GKT/V/2021 BAHWA Pdt. KORNELIUS A. SETIAWAN, D.Th SELAKU KETUA BP SINODE GKT MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH TERSEBUT DIGUNAKAN OLEH SEKOLAH KRISTEN ALETHEIA MALANG YANG DIPIMPIN BAPAK SIMON WIDJAJA GUNAWAN YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 19 APRIL 2024.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2021

Pjt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197304251998031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.